



**P U T U S A N**

**Nomor : 807 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ARMAN ETTONG**, bertempat tinggal di Kampung Panassang, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada **RINTI**, bertempat tinggal di Kampung Panassang, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus No.13/Ks/2010/PN. Ekg tanggal 11 Mei 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SARA alias PUANG SAPPE**, bertempat tinggal di Kampung Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang;
2. **PUANG RADENG**, bertempat tinggal di Kampung Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang sebidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Tondok Datu, Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang seluas 9900 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah utara: Tanah milik Lisungan;
- ⇒ Sebelah timur: Tanah milik Puang Jawina;
- ⇒ Sebelah selatan: Tanah milik Makan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 807 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah barat: Tanah milik Rungka;

Bahwa pada sekitar bulan Februari 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Mussa alias Ambe Tarija dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1. Sura, 2. Ruda, 3. Dewi, 4. Tande, 5. Rinti, 6. Arman Etong dan 7. Arrang.

Bahwa selain ahli waris tersebut di atas almarhum Mussa alias Ambe Tarija juga ada meninggalkan beberapa tanah perkebunan dan termasuk tanah persawahan obyek sengketa yang sudah dibagi waris dan telah menjadi bagian warisan Penggugat berdasarkan surat Akta Pembagian Warisan dengan nomor: 49/PPAT/KE/IV/1989 tertanggal 24 April 1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Enrekang yakni Drs. Abdul Majid Karim;

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa dibuka dan diolah pertama kali oleh kakek Penggugat yang bernama Kasapa alias Ambe Waju pada masa pemerintahan Belanda dimana yang dibuka pada saat itu seluruhnya  $\pm 5$  Ha dan dari  $\pm 5$  Ha sebagian digarap menjadi sawah dan sebagian menjadi kebun. Dan adapun yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah tanah persawahan dengan luas 9900 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) dimana tanah persawahan tersebut menjadi warisan ayah Penggugat yang bernama Mussa alias Ambe Tarija dan selanjutnya berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh para ahli waris lelaki Mussa alias Ambe Tarija di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Enrekang oleh Drs. Abdul Majid Karim dimana dalam akta tersebut menjelaskan bahwa tanah persawahan obyek sengketa tersebut menjadi harta warisan Arman Ettong (Penggugat);

Bahwa pada sekitar bulan Desember 1984 tanah obyek sengketa digadaikan oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Rinti yang saat ini menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I Sara alias Puang Sappe dengan harga gadai sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu Rupiah*) dimana pada saat terjadi gadai lisan tersebut antara kakak Penggugat yang bernama Rinti dengan Tergugat I Sara alias Puang Sappe bersama istrinya yang bernama Nuria dan pada saat itu terjadi kesepakatan lisan dengan syarat perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

- Bahwa batas waktu gadai tidak ditentukan berapa lama, akan tetapi apabila pihak Rinti sudah memiliki uang tebusan sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu Rupiah*) dan telah dikembalikan kepada pihak Sara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Puang Sappe, maka otomatis tanah persawahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mussa alias Ambe Tarija dan atau ahli warisnya;

- Bahwa selama uang tersebut belum dikembalikan atau sawah tersebut belum ditebus, maka tanah persawahan tetap menjadi hak olahan / hak garapan dari pemilik uang yakni Sara alias Puang Sappe;

Bahwa pada sekitar akhir tahun 1985 Penggugat bersama dengan kakak Penggugat yang bernama Rinti telah menemui Tergugat I dengan maksud untuk menebus / mengembalikan uang gadai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Tergugat I, namun pada saat itu jawaban dari Tergugat I sangat aneh dan sangat mengherankan sebab yang bersangkutan tidak mau menerima uang tebusan tersebut dengan dalih dan alasan yang tidak jelas;

Bahwa Penggugat dan kakak Penggugat telah berulang kali melakukan upaya untuk mengembalikan uang gadai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), bahkan Penggugat bersedia menambah uang tebusan gadai yang seharusnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), namun Tergugat I berkali-kali menolaknya dan tidak bersedia untuk menerima uang tebusan tersebut. Dan puncaknya adalah setelah Mussa alias Ambe Tarija dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak lagi ditemukan mayatnya dan tepatnya pada sekitar awal tahun 1990 lagi-lagi Penggugat bersama kakak Penggugat yakni Rinti kembali menemui Tergugat I dengan maksud untuk mengembalikan dan menebus sawah tersebut dengan membawa uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), akan tetapi pada saat itu justru Tergugat I membuat dalil dan alasan baru yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut telah dibeli dari ayah Penggugat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dimana Tergugat I telah memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sebagai tambahan yang sebelumnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang telah diambil Rinti, sementara ayah Penggugat tersebut telah mengidap penyakit jiwa (Gila) sejak bulan Januari 1984 dan Tergugat I pun tahu hal itu oleh karena Tergugat I dan istri Tergugat I adalah masih keluarga dekat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hukum sangat tidak mungkin ayah Penggugat melakukan transaksi jual-beli dengan Tergugat I dan walaupun transaksi tersebut memang terjadi, maka menurut hukum transaksi jual-beli

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 807 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut batal dengan sendirinya batal demi hukum sebab orang yang gila tidak cakap menurut hukum dalam untuk bertindak;

Bahwa tanah obyek sengketa telah berkali-kali dibicarakan dengan cara damai dan secara kekeluargaan bahkan masalah tersebut telah pernah dibicarakan di tingkat lingkungan namun tidak pernah menuai kata sepakat, sebab Tergugat I selalu beralasan dan berdalih bahwa tanah tersebut telah dibelinya sehingga berangkat dari persoalan tersebut oleh Penggugat lalu kemudian mengajukan perkara tersebut ke pengadilan perdata yakni Pengadilan Negeri Enrekang sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa sebenarnya Tergugat I mengetahui dengan jelas bahwa ayah Penggugat yang bernama Mussa alias Ambe Tarija mengalami sakit jiwa (Gila) sejak tahun 1984 dan bahkan juga telah mengetahui bahwa ayah Penggugat sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit jiwa karena penyakit yang dideritanya dan juga mengetahui kematian dari ayah Penggugat yang bernama Mussa alias Ambe Tarija adalah mati dengan tidak wajar sebab mayatnya tidak pernah diketemukan hingga saat ini;

Bahwa Tergugat I masuk menguasai tanah obyek sengketa dengan dasar terjadi gadai lisan pada sekitar akhir tahun 1984 antara kakak Penggugat yang bernama Rinti dengan Tergugat I dan oleh karena Penggugat dan kakak Penggugat sudah beberapa kali telah berupaya mengembalikan tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 hingga masuknya gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Enrekang dengan cara ingin menebus kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak ingin mengembalikannya, sehingga dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji (*Wanprestasi*) dalam hal penguasaan atas tanah obyek sengketa;

Bahwa Tergugat II masuk menguasai tanah obyek sengketa dengan dasar dan alasan bahwa Tergugat I telah menggadaikan tanah persawahan tersebut kepada Tergugat II dengan harga gadai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa penggugat sangat terkejut setelah mengetahui dan melihat tanah persawahan miliknya telah dikuasai, digarap dan diduduki oleh Tergugat II sejak sekitar tahun 2007 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya didasari dengan adanya perjanjian gadai dan setelah Penggugat telah berupaya mengembalikan kepada pemiliknya dan berupaya menebusnya kembali kepada Tergugat I, namun Tergugat I tersebut tidak mau lagi menerima uang tebusan dan tidak pula mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada pemiliknya yakni Penggugat, maka Tergugat I telah ingkar janji (*Wanprestasi*) dan dengan demikian penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa menurut hukum haruslah dinyatakan tidak sah lagi;

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa adalah milik sah Penggugat, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika Penggugat melalui surat gugatan perdata ini meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala surat-surat yang ada di tangan atau dalam penguasaan Para Tergugat yang ada hubungan dan kaitannya dengan tanah persawahan obyek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak sah, batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mengikat Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini, Para Tergugat berupaya untuk memindah tangankan dan atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam melakukan putusan eksekusi, maka untuk menghindari hal tersebut berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya terhadap tanah persawahan obyek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*);

Bahwa apabila gugatan Penggugat secara keseluruhan atau sebagian dikabulkan adalah patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan hingga putusan eksekusi dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang agar terlebih dahulu meletakkan sita

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 807 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas tanah obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Mussa alias Ambe Tarija;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan Penggugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan nomor 49/PPAT/KE/IV/1989;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah persawahan obyek sengketa seluas 9.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Tondok Datu, Dusun Surakan, Desa Tallu Bamba, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang dengan batas-batas:  
Sebelah utara: Tanah milik Lisungan;  
Sebelah timur: Tanah milik Puang Jawina;  
Sebelah selatan: Tanah milik Makan;  
Sebelah barat: Tanah milik Rungka;  
adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat menguasai tanah persawahan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II selaku penggadaai dan yang menggadaai tanah persawahan obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservator beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah persawahan obyek sengketa tersebut di atas;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau yang ada dalam tangan dan penguasaan Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah persawahan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atau turut menguasai tanah persawahan obyek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan tanah persawahan obyek sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban apapun;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Para Tergugat lalai dan tidak menjalankan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan eksekusi dilakukan;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan / atau

Bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat-Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh alasan Penggugat dalam gugatannya oleh karena tidak benar dan tidak berdasar, terkecuali alasan yang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*) oleh karena luas dan batas-batas tanah sengketa tidak benar dan salah sebagaimana luas dari tanah sengketa yang benar adalah panjang  $\pm 150$  meter dan lebar  $\pm 63$  meter = 9.450 m<sup>2</sup>. Sedangkan batas-batas yang sebenarnya atas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan kali kecil;

Sebelah timur berbatas dengan tanah Lantingan (Sekarang dikuasai oleh Puang Radeng karena dibeli), tanah Makan yang dikerjakan anaknya Rodding;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Cangi yang dikerjakan oleh anaknya Cali dan tanah yang dikerjakan oleh Yepen;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Baco dan tanah Lisungan;

Dengan demikian terjadi kesalahan penyebutan batas-batas tanah sengketa serta kesalahan penentuan luas pada gugatan Penggugat, maka mengakibatkan gugatan aquo error in subyekto sehingga cacat yuridis

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 807 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal. Untuk itu kami mohon kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona oleh karena menggugat orang yang bukan pemilik dari tanah sengketa yang seharusnya tidak perlu dilibatkan / diikutsertakan sebagai pihak Tergugat yaitu Puang Radeng yang hanya sebatas sebagai penggarap gadai atas tanah sengketa. Dengan demikian gugatan tersebut adalah tidak jelas dan salah mengenai pihaknya. Bahwa telah menjadi kaidah hukum Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973 "Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas". Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas gugatannya maupun tidak jelas dasar haknya;
4. Bahwa gugatan Penggugat Error In Subyekto (Salah mengenai subyek) sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mencantumkan batas-batas tanah sengketa menurut versi pengugat tersebut serta dari luasnya yang disebutkan oleh Penggugat berarti masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa berdasarkan batas-batas pada gugatan aquo, tetapi tidak ikut digugat dalam artian tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata ini sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami tidak lengkap pihak-pihaknya (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana diatur secara tegas oleh Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973 dan Putusan No. 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1975 yang berfakta hukum: "Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena pihak Tergugatnya tidak lengkap oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*) ; Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Ekg. tanggal 10 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

⇒ Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

⇒ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp.2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor : 223/PDT/2011/PT.MKS. tanggal 08 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 06/Pdt/G/2011/PN.Ekg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 02 November 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana surat keterangan terlambat mengajukan kasasi No. 10/Pdt.G/2010/PN.Ekg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Enrekang sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi telah terjadi pada tanggal 9 September 2011 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 807 K/Pdt/2012

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 46 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARMAN ETTONG** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 September 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**K e t u a**

ttd/.

**Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**  
ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**, sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III. **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** dan Hakim Agung/Pembaca II. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**

Jakarta, 25 Januari 2013  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd/.

**Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH.**

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor : 807 K/Pdt/2012